



**PUTUSAN**  
Nomor 39/Pid.B/2020/PN Skb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : VERA OCTORASARI BINTI AGUS  
SURYANA;  
Tempat lahir : Sukabumi;  
Umur/tanggal lahir : 38/20 Oktober 1981;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Kp. Kebon Danas RT. 002/003  
Kelurahan Karang Tengah  
Kecamatan Gunungpuyuh Kota  
Sukabumi;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Pendidikan : D3 (Berijazah)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2019;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Penasihat Hukum FEDRICK HENDRICK KANDAY, S.H., ARTHUR WILLIAM RAMBE, S.H., ROESMAN, S.H., pada Lembaga Bantuan Hukum Sukabumi Lawyer's Association yang beralamat di Jalan Sriwijaya No. 24/26 BB Kota Sukabumi Propinsi Jawa Barat yang ditunjuk Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Februari 2020, yang telah ditandatangani dan diberi materai serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sukabumi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 39/Pid.B/2020/PN Skb tanggal 11 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2020/PN Skb tanggal 11 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No Reg Perkara: PDM-10/SKBM/01/2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VERA OCTORASARI Binti AGUS SURYANA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana sebagaimana surat dakwaan PERTAMA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VERA OCTORASARI Binti AGUS SURYANA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kwitansi yang bertuliskan sudah terima dari : SAPRUDIN, banyaknya uang : Rp. 15.000.000,- (lima belas jta rupiah) tanggal 14 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Sdri. VERA;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, penasihat hukum Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara tertulis yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya serta sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan berusaha untuk mengembalikan kerugian kepada Saksi korban;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Skb



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan merupakan *single parent* atas 3 (tiga) orang anaknya yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya, sebagai tanggapan terhadap permohonan penasihat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, penasihat hukum Terdakwa kembali menanggapi dengan menyatakan bertetap pada permohonan yang telah disampaikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No Reg Perkara: PDM-10/SKBMI/01/2020 sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa VERA OCTORASARI Binti AGUS SURYANA pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Perum Gading Kencana Asri Blok G4 No.02 Rt.009/015 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi korban SAPRUDIN Bin JUNAEDI mengajak untuk ikutan paket umroh Haji VIP melalui Travel Gaido Al-Fath Kota Sukabumi dengan harga murah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setengah harga dari harga sebenarnya sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), kemudian untuk lebih meyakinkan saksi korban SAPRUDIN Bin JUNAEDI, supaya mau ikutan paket Umro Haji VIP tersebut, selanjutnya terdakwa mengaku sebagai Guru Bahasa Inggris di Pondok Pesantren Al-Fath sekaligus karyawan Travel Gaido Al-Fath, padahal hal tersebut hanyalah akal-akalan terdakwa saja untuk mengelabui saksi korban SAPRUDIN Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAEDI yang saat itu saksi korban SAPRUDIN Bin JUNAEDI percaya dengan terdakwa, sehingga tergerak hatinya dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara bertahap dengan bukti kwitansi yang diglobalkan tertanggal 14 Juli 2019, yaitu :

- Pertama sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
  - Kedua sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah),
  - Ketiga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Kemudian setelah terdakwa mendapatkan uang dari saksi korban SAPRUDIN Bin JUNAEDI tersebut, tetapi uang tersebut oleh terdakwa tidak digunakan untuk mengurus keperluan berangkat umroh Haji VIP saksi korban SAPRUDIN Bin JUNAEDI sebagaimana janjinya melainkan telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi keperluan pribadinya dan untuk mengelabui saksi korban SAPRUDIN Bin JUNAEDI, lalu terdakwa menjanjikan kepada saksi korban SAPRUDIN Bin JUNAEDI akan diberangkatkan umroh untuk tanggal 17 September 2019 dan terlebih dahulu akan dilaksanakan latihan manasik sebelum berangkat umroh pada tanggal 10 September 2019, namun hal tersebut tidak dilakukan dengan alasan, bahwa latihan manasik pada tanggal tersebut untuk yang berusia lanjut, kemudian terdakwa kembali menjanjikan pada tanggal 12 September 2019 akan tetapi terdakwa lag-lagi membatalkannya dengan alasan pembimbing latihan manasiknya meninggal dunia dan kembali menjanjikan pada tanggal 13 September 2019, dan karena saksi korban SAPRUDIN Bin JUNAEDI yang merasa curiga terhadap terdakwa, akhirnya saksi korban SAPRUDIN Bin JUNAEDI melakukan pengecekan ke Travel Gaido AL-Fath Kota Sukabumi tersebut, yang akhirnya diketahui bahwa terdakwa bukanlah karyawan dari Gaido Travel dan bukan seorang guru Bahasa Inggris di Pondok Pesantren tersebut, sehingga dengan adanya kejadian tersebut saksi korban SAPRUDIN Bin JUNAEDI yang merasa tertipu dan dirugikan melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Gunungpuyuh untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SAPRUDIN Bin JUNAEDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa VERA OCTORASARI Binti AGUS SURYANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa VERA OCTORASARI Binti AGUS SURYANA pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Perum Gading Kencana Asri Blok G4 No.02 Rt.009/015 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa datang kerumah saksi korban SAPRUDIN Bin JUNAEDI menawarkan paket umroh Haji VIP melalui Travel Gaido Al-Fath Kota Sukabumi dengan harga murah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setengah harga dari harga sebenarnya sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan terdakwa mengaku sebagai Guru Bahasa Inggris di Pondok Pesantren Al-Fath sekaligus karyawan Travel Gaido Al-Fath, kemudian saksi korban pun mau menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara bertahap dengan bukti kwitansi yang diglobalkan tertanggal 14 Juli 2019, yaitu :
  - Pertama sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
  - Kedua sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah),
  - Ketiga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Kemudian setelah uang saksi korban tersebut ada dalam penguasaan terdakwa oleh terdakwa tidak digunakan untuk mengurus keperluan berangkat umroh Haji VIP saksi korban melainkan telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi keperluan pribadinya tanpa ada ijin ataupun sepengetahuan saksi korban, setelah itu terdakwa menjanjikan kepada saksi korban akan berangkat umroh pada tanggal 17 September 2019 dan terlebih dahulu akan dilaksanakan latihan manasik sebelum berangkat umroh pada tanggal 10 September 2019 namun batal dengan alasan bahwa latihan manasik pada tanggal tersebut untuk yang lanjut usia lalu terdakwa kembali menjanjikan pada tanggal 12 September 2019 akan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Skb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi terdakwa kembali membatalkannya dengan alasan pembimbing latihan manasiknya meninggal dunia dan kembali dijanjikan pada tanggal 13 September 2019, kemudian saksi korban yang merasa curiga melakukan pengecekan ke Travel Gaido AL-Fath Kota Sukabumi tersebut dan diketahui bahwa terdakwa bukanlah karyawan dari Gaido Travel dan bukan seorang guru Bahasa Inggris di Pondok Pesantren tersebut, sehingga dengan adanya kejadian tersebut saksi korban yang merasa dirugikan melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Gunungpuyuh untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SAPRUDIN Bin JUNAEDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa VERA OCTORASARI Binti AGUS SURYANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAPRUDIN Bin JUNAEDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan Saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan BAP tersebut telah Saksi baca dan Saksi yang menandatangani serta tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
  - Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan telah adanya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan uang yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa bernama VERA OCTORASARI;
  - Bahwa yang menjadi korban tersebut adalah Saksi sendiri;
  - Bahwa selain Saksi ada korban lain yang jumlahnya kurang lebih 8 (delapan) orang yang diketahui setelah dilakukan pengecekan dengan cara datang ke kantor travel Gaido Al-Fath tersebut diantaranya keponakan Saksi sendiri yaitu Saksi SAEPUDIN BIN DEDE UEP dan beberapa orang lainnya yang Saksi lupa namanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2019 sekira jam 16.00 WIB, di Perum Gading Kencana Asri Blok G4 No. 02 RT.009/015, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah dikenalkan Saksi SAEPUDIN BIN DEDE UEP dan setelah Saksi hubungi melalui handphone, Terdakwa menawarkan paket umroh haji dengan biaya murah, yaitu Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sejak itu Saksi kenal dengan terdakwa dan Saksi tertarik;
- Bahwa Saksi masih ingat, mulanya pada hari lupa awal bulan Juli 2019, Saksi SAEPUDIN BIN DEDE UEP menawarkan kepada Saksi dengan mengatakan " *Mang, ada yang menawarkan umroh murah mengganti calon Jemaah umroh yang meninggal, bayarnya hanya setengah harga* " lalu Saksi menjawab " *mau, travel mana* " dan dijawab oleh Saksi SAEPUDIN " *travel Gaido Al-Fath dekat rumah saya* ", katanya, setelah mendengar itu, Saksi tertarik, lalu Saksi meminta no handphone marketingnya dan memberikannya, kemudian setelah Saksi menghubungi no handphone tersebut dan mengaku bernama VERA yaitu Terdakwa, lalu Saksi menanyakan perihal apa yang dikatakan oleh Saksi SAEPUDIN BIN DEDE dan saat ini Terdakwa membenarkannya, selanjutnya Saksi meminta untuk bertemu di rumah Saksi dan akhirnya Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi yang beralamat di Perum Gading Kencana Asri Blok G4 No. 02 RT.009/015, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunung puyuh, Kota Sukabumi;
- Bahwa untuk meyakinkan Saksi dan isteri Saksi yaitu Saksi WATI SUKWA TININGSIH KUSNADI, karena saat itu Saksi WATI SUKWA TININGSIH KUSNADI juga sedang berada di rumah, Terdakwa mengatakan bahwa selain sebagai karyawan pada Travel Gaido Al-Fath, Terdakwa juga mengaku dan mengatakan bahwa Terdakwa juga sebagai guru Bahasa Inggris di pondok pesantren Al-Fath tersebut;
- Bahwa saat itu, Saksi dan Saksi WATI SUKWA TININGSIH KUSNADI, yakin dan percaya pada apa yang dibicarakan/dikatakan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya karena Saksi dan Saksi WATI SUKWA TININGSIH KUSNADI yakin dan percaya kepada apa yang telah dikatakan Terdakwa tersebut, akhirnya Saksi dengan disaksikan Saksi WATI SUKWA TININGSIH KUSNADI menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa sebagai pembayaran biaya berangkat umroh haji untuk atas nama Saksi;

- Bahwa pembayaran tersebut Saksi lakukan secara bertahap;
- Bahwa pembayaran pertama Saksi lakukan pada hari dan tanggalnya lupa bulan Juli 2019 di rumah Saksi yang beralamat di Perum Gading Kencana Asri Blok G4 No. 2 RT009/015, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pembayaran yang kedua dilakukan di rumah Terdakwa pada hari dan tanggalnya lupa bulan Juli 2019 di Perum Gading Kencana Asri, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, tepatnya di rumah terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran yang ketiga dilakukan di rumah Terdakwa pada hari dan tanggalnya lupa bulan Juli 2019 di Perum Gading Kencana Asri, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Tanda terima/kwitansi tersebut dibuat secara digabungkan/diglobalkan pada tanggal 14 Juli 2019, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti kwitansi yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi dalam menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, selalu dihadapan dan disaksikan oleh Saksi WATI SUKWATININGSIH KUSNADI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi akan diberangkatkan umroh haji tersebut pada tanggal 17 September 2019, namun sebelumnya harus terlebih dahulu mengikuti manasik, yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 September 2019;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2019 tersebut manasik tidak jadi dilaksanakan karena berdasarkan keterangan dari Terdakwa, pelaksanaan manasik tersebut hanya untuk lansia saja dan saat itu Terdakwa mengatakan dan menjanjikan bahwa manasik untuk Saksi akan dilaksanakan pada tanggal 12 September 2019;
- Bahwa pada tanggal 12 September 2019, manasik tidak jadi dilaksanakan lagi dengan alasan dari terdakwa yang membimbing latihan manasik tersebut meninggal dunia dan saat itu Terdakwa mengatakan dan menjanjikan lagi bahwa manasik tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 13 September 2019;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi mulai ada timbul rasa curiga, kenapa manasik tersebut selalu dibatalkan, lalu Saksi datang ke kantor Travel Gaido Al-Fath untuk melakukan pengecekan dan ternyata nama Saksi tidak ada tercantum pada daftar calon Jemaah dan menurut keterangan dari pihak Travel Daido Al-Fath, Terdakwa bukanlah karyawan pada Gaido Travel dan bukan pula sebagai guru Bahasa Inggris di Pondok Pesantren Al-Fath, barulah Saksi mengetahui dan sadar bahwa Saksi telah tertipu oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa ternyata Saksi telah tertipu oleh Terdakwa, lalu Saksi berusaha untuk meminta pertanggungjawabannya kepada Terdakwa, dengan cara mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya, namun Terdakwa sudah tidak ada dan berdasarkan keterangan dari tetangganya Terdakwa sudah pindah rumah, namun tidak tahu pindahanya kemana, oleh karena itu lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, yang dalam hal ini Polsek Gunungpuyuh Kota Sukabumi;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi telah dirugikan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa semua kerugian tersebut sampai saat ini belum Terdakwa kembalikan
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sendirian, tidak dengan siapa-siapa;
- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa karena saat itu Terdakwa mengaku dan memperkenalkan diri bahwa ia sebagai karyawan dari Travel Gaido Al-Fath, selain itu terdakwa juga mengaku bahwa ia sebagai guru Bahasa Inggris pada pondok pesantren Al-Fath tersebut dan mengatakan bahwa biaya umroh tersebut murah karena untuk menggantikan calon Jemaah umroh yang meninggal dunia;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya mengenakan pakaian biasa dan tidak memakai Kartu Tanda Pengenal (KTA);
- Bahwa yang mendaftar umroh tersebut Saksi sendiri sedangkan Saksi WATI SUKWA TININGSIH KUSNADI tidak mendaftar;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. SAEPUDIN BIN DEDE UEP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan Saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan BAP tersebut telah Saksi baca dan Saksi yang menandatangani serta tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan telah adanya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan uang yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa bernama VERA OCTORASARI;
- Bahwa yang menjadi korban tersebut diantaranya adalah sendiri dan paman Saksi yaitu Saksi SAPRUDIN Bin JUNAEDI;
- Bahwa selain Saksi ada korban lain yang jumlahnya kurang lebih 8 (delapan) orang yang diketahui setelah dilakukan pengecekan dengan cara datang ke kantor travel Gaido Al-Fath tersebut diantaranya paman Saksi sendiri yaitu Saksi SAPRUDIN Bin JUNAEDI dan beberapa orang lainnya yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa karena Saksi seorang Ustadz dan mempunyai beberapa orang santri, Terdakwa menawarkan Saksi untuk pergi menunaikan ibadah umroh dengan tanpa biaya (Cuma-Cuma), namun untuk pembelian oleh-olehnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) maksudnya untuk oleh-oleh tersebut akan dibeli oleh terdakwa untuk Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2019 sekira jam 16.00 WIB, di Perum Gading Kencana Asri Blok G4 No. 02 RT.009/015, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya kenal biasa saja, setelah Saksi mendapat promo umroh haji dari Terdakwa;
- Bahwa mulanya pada awal bulan Juli 2019, Saksi menawarkan ada paket umroh murah kepada Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI saat itu Saksi mengatakan mengatakan “ Mang, ada yang menawarkan umroh murah mengganti calon Jemaah umroh yang meninggal, bayarnya hanya setengah harga “ lalu Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI menjawab “ mau, travel mana “ dan dijawab oleh Saksi “travel Gaido Al-Fath dekat rumah saya”, , setelah mendengar itu, Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI tertarik, lalu Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI meminta no handphone marketingnya dan Saksi memberikannya, kemudian setelah itu Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI menghubungi no handphone Terdakwa tersebut dan mengaku

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama VERA, lalu Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI menanyakan perihal apa yang dikatakan Saksi tersebut dan saat ini Terdakwa membenarkannya, selanjutnya Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI meminta kepada Terdakwa untuk bertemu di rumahnya dan akhirnya Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI yang beralamat di Perum Gading Kencana Asri Blok G4 No. 02 RT.009/015, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi;

- Bahwa untuk meyakinkan Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI dan isterinya yaitu Saksi WATI SUKWA TININGSIH KUSNADI, karena saat itu Saksi WATI SUKWA TININGSIH KUSNADI juga sedang berada di rumah, Terdakwa mengatakan bahwa selain sebagai karyawan pada Travel Gaido Al-Fath, Terdakwa juga mengaku dan mengatakan bahwa Terdakwa juga sebagai guru Bahasa Inggris di pondok pesantren Al-Fath tersebut;
- Bahwa Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI dan Saksi WATI SUKWA TININGSIH KUSNADI, yakin dan percaya pada apa yang dibicarakan/dikatakan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya karena Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI dan Saksi WATI SUKWA TININGSIH KUSNADI yakin dan percaya kepada apa yang telah dikatakan Terdakwa tersebut, akhirnya Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI dengan disaksikan Saksi WATI SUKWA TININGSIH KUSNADI menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa sebagai pembayaran biaya berangkat umroh haji untuk atas nama Saksi SARIPUDIN;
- Bahwa pembayaran tersebut Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI lakukan secara bertahap;
- Bahwa pembayaran pertama Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI lakukan pada hari dan tanggalnya lupa bulan Juli 2019 di rumah Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI yang beralamat di Perum Gading Kencana Asri Blok G4 No. 2 RT009/015, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pembayaran yang kedua dilakukan di rumah Terdakwa pada hari dan tanggalnya lupa bulan Juli 2019 di Perum Gading Kencana Asri, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, tepatnya di rumah terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran yang ketiga dilakukan di rumah Terdakwa pada hari dan tanggalnya lupa bulan Juli 2019 di Perum Gading Kencana Asri, Kelurahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangtengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumni, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Tanda terima/kwitansi tersebut dibuat secara digabungkan/diglobalkan pada tanggal 14 Juli 2019, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti kwitansi yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi SARIPUDIN, setiap kali Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, selalu dihadapan dan disaksikan oleh isterinya yaitu Saksi WATI SUKWATININGSIH KUSNADI;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SARIPUDIN, Terdakwa mengatakan kepada Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI bahwa Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI akan diberangkatkan umroh haji tersebut pada tanggal 17 September 2019, namun sebelumnya harus terlebih dahulu mengikuti manasik, yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 September 2019;

- Bahwa pada tanggal 10 September 2019 tersebut manasik tidak jadi dilaksanakan karena berdasarkan keterangan dari Terdakwa, pelaksanaan manasik tersebut hanya untuk lansia saja dan saat itu Terdakwa mengatakan dan menjanjikan bahwa manasik untuk Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI akan dilaksanakan pada tanggal 12 September 2019;

- Bahwa pada tanggal 12 September 2019, manasik tidak jadi dilaksanakan lagi dengan alasan dari Terdakwa yang membimbing latihan manasik tersebut meninggal dunia dan saat itu Terdakwa mengatakan dan menjanjikan lagi bahwa manasik tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 13 September 2019;

- Bahwa saat itu Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI mulai ada timbul rasa curiga, kenapa manasik tersebut selalu dibatalkan, lalu Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI datang ke kantor Travel Gaido Al-Fath untuk melakukan pengecekan dan ternyata nama Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI tidak ada tercantum pada daftar calon Jemaah dan menurut keterangan dari pihak Travel Daido Al-Fath, Terdakwa bukanlah karyawan pada Gaido Travel dan bukan pula sebagai guru Bahasa Inggris di Pondok Pesantren Al-Fath, barulah Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI mengetahui dan sadar bahwa Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI telah tertipu oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi dan Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI mengetahui bahwa ternyata telah tertipu oleh Terdakwa, lalu Saksi dan Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI berusaha untuk meminta pertanggungjawabannya kepada Terdakwa, dengan cara mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya, namun Terdakwa sudah tidak ada dan sudah tidak tinggal lagi di rumah tersebut dan berdasarkan keterangan dari tetangganya Terdakwa sudah pindah rumah, namun tidak tahu pindahnya kemana, oleh karena itu lalu Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, yang dalam hal ini Polsek Gunungpuyuh Kota Sukabumi;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI telah dirugikan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sendirian, tidak dengan siapa-siapa;
- Bahwa waktu itu Saksi percaya terhadap apa yang Terdakwa katakan;
- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa karena saat itu Terdakwa mengaku dan memperkenalkan diri bahwa ia sebagai karyawan dari Travel Gaido Al-Fath, selain itu Terdakwa juga mengaku sebagai guru Bahasa Inggris pada pondok pesantren Al-Fath tersebut dan mengatakan bahwa biaya umroh tersebut murah karena untuk menggantikan calon Jemaah umroh yang meninggal dunia;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya mengenakan pakaian biasa dan tidak memakai Kartu Tanda Pengenal (KTA);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak Travel Gaido Al-Fatah ada sekitar 8 (delapan) orang diantaranya paman Saksi yaitu Saksi SARIPUDIN;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi SAPRUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa untuk yang lainnya Saksi tidak tahu entah berapa kerugian yang diderita;
- Bahwa hal tersebut sebelumnya pernah diupayakan untuk diselesaikan dengan cara musyawarah, namun tidak berhasil dan tidak ada penyelesaiannya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. WATI SUKWATININGSIH KUSNADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan Saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan BAP tersebut telah Saksi baca dan Saksi yang menandatangani serta tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan telah adanya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan uang yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa bernama VERA OCTORASARI;
- Bahwa yang menjadi korban tersebut adalah suami Saksi sendiri yaitu Saksi SARIPUDIN;
- Bahwa selain Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI ada korban lain, jumlahnya kurang lebih 8 (delapan) orang yang diketahui setelah di lakukan pengecekan dengan cara datang ke kantor travel Gaido Al-Fath tersebut diantaranya keponakan Saksi sendiri yaitu Saksi SAEPUDIN BIN DEDE UEP BIN DEDE UEP dan beberapa orang lainnya yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2019 sekira jam 16.00 WIB, di Perum Gading Kencana Asri Blok G4 No. 02 RT.009/015, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah dikenalkan oleh Saksi SAEPUDIN BIN DEDE UEP dan setelah di hubungi oleh Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI melalui handphonenya, Terdakwa mengaku bernama VERA dan saat itu Terdakwa tersebut menawarkan kepada Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI paket umroh haji dengan biaya murah, yaitu Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sejak itu Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI tertarik;
- Bahwa mulanya pada hari lupa awal bulan Juli 2019, Saksi SAEPUDIN BIN DEDE UEP menawarkan kepada Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI dengan mengatakan “ Mang, ada yang menawarkan umroh murah mengganti calon Jemaah umroh yang meninggal, bayarnya hanya setengah harga “ lalu suami saya menjawab “ mau, travel mana “ dan dijawab oleh keponakan saya “travel Gaido Al-Fath dekat rumah saya”, katanya, setelah mendengar itu, Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI tertarik, meminta no handphone marketingnya dan memberikannya, kemudian

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI menghubungi no handphone tersebut dan mengaku bernama VERA, lalu Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI menanyakan perihal apa yang dikatakan oleh Saksi SAEPUDIN BIN DEDE UEP dan saat ini Terdakwa membenarkannya, selanjutnya Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI meminta meminta Terdakwa untuk bertemu di rumah Saksi dan akhirnya Saksi dan Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI bertemu dengan Terdakwa di rumah saya yang beralamat di Perum Gading Kencana Asri Blok G4 No. 02 RT.009/015, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi;

- Bahwa untuk meyakinkan Saksi dan Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI, Terdakwa mengatakan bahwa ia mengaku sebagai karyawan pada Travel Gaido Al-Fath, selain itu juga mengaku juga sebagai guru Bahasa Inggris di pondok pesantren Al-Fath tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi dan Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI, yakin dan percaya pada apa yang dibicarakan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa karena Saksi dan Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI yakin dan percaya kepada apa yang telah dikatakan Terdakwa tersebut dan Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI berniat untuk melakukan ibadah umroh, akhirnya Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI dengan disaksikan oleh Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran biaya berangkat umroh haji untuk atas nama Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI;
- Bahwa pembayaran tersebut dilakukan secara bertahap;
- Bahwa pembayaran pertama dilakukan pada hari dan tanggalnya lupa bulan Juli 2019 di rumah Saksi yang beralamat di Perum Gading Kencana Asri Blok G4 No. 2 RT009/015, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pembayaran yang kedua dilakukan di rumah Terdakwa pada hari dan tanggalnya lupa bulan Juli 2019 di Perum Gading Kencana Asri, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, tepatnya di rumah terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran yang ketiga dilakukan di rumah Terdakwa pada hari dan tanggalnya lupa bulan Juli 2019 di Perum Gading Kencana Asri, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanda terima/kwitansi tersebut dibuat secara digabungkan/diglobalkan pada tanggal 14 Juli 2019, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti kwitansi yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI dalam menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, selalu dihadapan dan disaksikan oleh Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI bahwa Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI akan diberangkatkan umroh haji tersebut pada tanggal 17 September 2019, namun sebelumnya harus terlebih dahulu mengikuti manasik, yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 September 2019;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2019 tersebut manasik tidak jadi dilaksanakan karena berdasarkan keterangan dari Terdakwa, pelaksanaan manasik tersebut hanya untuk lansia saja dan saat itu Terdakwa mengatakan dan menjanjikan bahwa manasik untuk Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI akan dilaksanakan pada tanggal 12 September 2019;
- Bahwa pada tanggal 12 September 2019, manasik tidak jadi dilaksanakan lagi dengan alasan dari terdakwa yang membimbing latihan manasik tersebut meninggal dunia dan saat itu Terdakwa mengatakan dan menjanjikan lagi bahwa manasik tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 13 September 2019;
- Bahwa saat itu Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI mulai ada timbul rasa curiga, kenapa manasik tersebut selalu dibatalkan, lalu Saksi datang ke kantor Travel Gaido Al-Fath untuk melakukan pengecekan dan ternyata nama Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI tidak ada tercantum pada daftar calon Jemaah dan menurut keterangan dari pihak Travel Daido Al-Fath, Terdakwa bukanlah karyawan pada Gaido Travel dan bukan pula sebagai guru Bahasa Inggris di Pondok Pesantren Al-Fath, barulah Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI mengetahui dan sadar bahwa Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI telah tertipu oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI mengetahui bahwa ternyata Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI telah tertipu oleh Terdakwa, lalu Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI berusaha untuk meminta pertanggungjawabannya kepada Terdakwa, dengan cara mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya, namun Terdakwa sudah tidak ada dan berdasarkan keterangan dari tetangganya Terdakwa sudah pindah rumah,

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak tahu pindahannya kemana, oleh karena itu lalu Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, yang dalam hal ini Polsek Gunungpuyuh Kota Sukabumi;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI telah dirugikan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa semua kerugian tersebut sampai saat ini belum Terdakwa kembalikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sendirian, tidak dengan siapa-siapa;
- Bahwa Saksi dan Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI percaya terhadap apa yang Terdakwa katakan;
- Bahwa Saksi dan Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI percaya kepada Terdakwa karena saat itu Terdakwa mengaku dan memperkenalkan diri bahwa ia sebagai karyawan dari Travel Gaido Al-Fath, selain itu terdakwa juga mengaku bahwa ia sebagai guru Bahasa Inggris pada pondok pesantren Al-Fath tersebut dan mengatakan bahwa biaya umroh tersebut murah karena untuk menggantikan calon Jemaah umroh yang meninggal dunia;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya mengenakan pakaian biasa dan tidak memakai Kartu Tanda Pengenal (KTA);
- Bahwa yang mendaftar umroh tersebut Saksi sendiri sedangkan Saksi WATI SUKWA TININGSIH KUSNADI tidak mendaftar;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. IKBAL MAULANA bin ABDUL KOHAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan Saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan BAP tersebut telah Saksi baca dan Saksi yang menandatangani serta tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan telah adanya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan uang yang berdasarkan keterangan Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah nominalnya;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah datang ke Gaido Al-Fath Tour and Travel Cabang Sukabumi dan menanyakan mengenai prodak umroh Gaido;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian setelah adanya pengaduan dari seseorang yang mengaku bernama SAPRUDIN, bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut diantaranya Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mengaku sebagai karyawan marketing Gaido Al-Fath Tour and Travel Cabang Sukabumi dan menawarkan paket umroh dengan biaya murah, dan menerima uang dari calon Jemaah yang berminat untuk melakukan umroh tersebut tanpa sepengetahuan Gaido Al-Fath Tour and Travel Cabang Sukabumi;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bukan karyawan/marketing pada Gaido Al-Fath Tour and Travel Cabang Sukabumi, karena Saksi sebagai karyawan pada Gaido Al-Fath Tour and Travel Cabang Sukabumi;
- Bahwa Saksi bekerja di pada Gaido Al-Fath Tour and Travel Cabang Sukabumi tersebut, sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Manager;
- Bahwa sebelumnya Saksi/perusahaan tidak pernah mengangkat Terdakwa sebagai karyawan/marketing pada perusahaan Gaido Al-Fath Tour and Travel Cabang Sukabumi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui ada korban dalam kejadian tersebut setelah adanya pengaduan dari seseorang yang mengaku bernama SAPRUDIN, bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut diantaranya Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mengaku sebagai karyawan marketing Gaido Al-Fath Tour and Travel Cabang Sukabumi dan menawarkan paket umroh dengan biaya murah, dan menerima uang dari calon Jemaah yang berminat untuk melakukan umroh tersebut tanpa sepengetahuan Gaido Al-Fath Tour and Travel Cabang Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan/marketing pada Gaido Al-Fath Tour and Travel Cabang Sukabumi;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Skb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu itu karena Saksi sebagai karyawan pada Gaido Al-Fath Tour and Travel Cabang Sukabumi;
- Bahwa Saksi bekerja di pada Gaido Al-Fath Tour and Travel Cabang Sukabumi tersebut, sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai manager pada Gaido Al-Fath Tour and Travel Cabang Sukabumi tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi/perusahaan tidak pernah mengangkat Terdakwa sebagai karyawan/marketing pada perusahaan Gaido Al-Fath Tour and Travel Cabang Sukabumi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut sejak hari, tanggal dan bulannya lupa tahun 2019, ada beberapa orang yang belakangan diantaranya diketahui bernama SAPRUDIN yang datang ke pesantren Dzikir Alfath dan menanyakan perihal keberangkatan umroh dan setelah dilakukan pengecekan ternyata nama SAPRUDIN tersebut tidak ada terdaftar sebagai calon Jemaah di Gaido Alfath Tour and Travel Cabang Sukabumi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti, namun berdasarkan keterangan dari orang-orang yang datang ke kantor Gaido Alfath Tour and Travel Cabang Sukabumi, ada sekitar 8 (delapan) orang termasuk Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI yang menjadi korban dalam kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi lupa nama-nama yang menjadi korban Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bersama siapa Terdakwa melakukan perbuatannya, dimana dan kapan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi baru mengetahui berdasarkan keterangan dari Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2019 sekira jam 16.00 WIB, di Perum Gading Kencana Asri Blok G4 No. 02 RT.009/015, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi;
- Bahwa Kwitansi yang diperlihatkan di persidangan tidak dikeluarkan oleh Gaido Alfath Tour and Travel Cabang Sukabumi, karena kwitansi yang dikeluarkan oleh Gaido Alfath Tour and Travel Cabang Sukabumi ada logo Gaido dan logo pesantren Dzikir Alfath dan pasti di cap/distempel Gaido Alfath Tour and Travel Cabang Sukabumi;
- Bahwa biaya biaya untuk 1 (satu) orang calon jemaah umroh di Gaido Alfath Tour and Travel Cabang Sukabumi, tidak tentu atau tidak tetap dan selalu berubah-ubah tergantung pada harga/nilai rupiah pada dolar dan untuk bulan September 2019, untuk paket regular sebesar Rp. 26.500.000,-

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk paket Plus, sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Berdasarkan laporan dan pengaduan dari orang-orang yang datang ke Gaido Alfath Tour and Travel Cabang Sukabumi, yang telah dirugikan tersebut adalah mereka, diantaranya Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah kerugian yang diderita Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini pihak Gaido Alfath Tour and Travel Cabang Sukabumi juga merasa dirugikan, Terdakwa telah mencemarkan nama baik Gaido Alfath Tour and Travel Cabang Sukabumi;
- Bahwa Kantor Gaido Alfath Tour and Travel Cabang Sukabumi tersebut berada di Perum Gading Kencana, Kota Sukabumi;
- Bahwa apabila ada calon Jemaah umroh setelah melakukan pembayaran lalu meninggal dunia tidak bisa diganti dengan orang lain karena berhubungan dengan pengurusan visa untuk atas nama pendaftar;
- Bahwa Untuk pembayaran biaya pendaftaran umroh tersebut bisa dilakukan dengan cara diangsur atau di cicil, namun ada batasnya;
- Bahwa Cicilan tersebut hanya bisa dilakukan maksimal sebulan sebelum keberangkatan;
- Bahwa Gaido Alfath Tour and Travel Cabang Sukabumi tidak pernah menyuruh seseorang mencari calon jemaah umroh dengan harga setengah harga biasanya karena untuk menggantikan calon jemaah yang meninggal dunia;
- Bahwa Gaido Alfath Tour and Travel Cabang Sukabumi, tidak pernah menyuruh terdakwa untuk memberangkatkan calon Jemaah dengan Cuma-Cuma/tanpa biaya, kecuali untuk pembelian oleh-oleh;
- Bahwa untuk pembelian oleh-oleh para Jemaah umroh, biasanya para Jemaah itu sendiri yang membeli, pihak travel hanya memberikan saran, jangan terlalu berlebihan;
- Bahwa Gaido Alfath Tour and Travel Cabang Sukabumi tidak pernah mengadakan promo untuk keberangkatan umroh tersebut hanya dikenakan biaya setengah dari harga sebenarnya;
- Bahwa untuk pembayaran dilakukan tidak harus selalu dikantor Gaido Alfath Tour and Travel Cabang Sukabumi saja, melainkan pembayaran tersebut bisa juga dilakukan karyawan Gaido Alfath Tour and Travel Cabang Sukabumi yang datang ke rumah calon Jemaah, namun dengan pakaian

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditentukan, memakai Kartu Tanda Pengenal (KTA), selain itu tanda terima berupa kwitansi penerimaan uang dengan logo dan membawa cap Gaido Alfath Tour and Travel Cabang Sukabumi;

- Bahwa selama ini Gaido Alfath Tour and Travel Cabang Sukabumi belum pernah bekerja sama dengan orang luar dan walaupun hal tersebut akan dilakukan, terlebih dahulu harus dibuatkan Surat Perjanjian, Surat Pernyataan tidak boleh melakukan transaksi / tidak boleh menerima uang langsung;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di Gaido Alfath Tour and Travel Cabang Sukabumi sejak bulan Mei 2018;
- Bahwa Jabatan Saksi sebagai Manager Gaido Alfath Tour and Travel Cabang Sukabumi;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan seluruh karyawan Gaido Alfath Tour and Travel Cabang Sukabumi tersebut;
- Bahwa Terdakwa ini bukan karyawan Gaido Alfath Tour and Travel Cabang Sukabumi;
- Bahwa selama ini Gaido Alfath Tour and Travel Cabang Sukabumi, tidak pernah bekerja sama dengan Terdakwa apalagi dalam hal mencari calon Jemaah umroh dan memberikan hak untuk menerima uang pendaftaran dari para calon Jemaah umroh tersebut;
- Bahwa alamat Kantor Gaido Alfath Tour and Travel Cabang Sukabumi berada di Gading Kencana Kota Sukabumi, dan lokasinya berada di dalam pesantren Alfath;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para guru yang mengajar di pesantren tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bukan merupakan salah seorang guru yang mengajar Bahasa Inggris di pesantren tersebut;
- Bahwa Saksi bukan bekerja sebagai pengajar di pesantren tersebut, Saksi bekerja di bagian travelnya yaitu Gaido Alfath Tour and Travel Cabang Sukabumi;
- Bahwa selama ini Gaido Alfath Tour and Travel Cabang Sukabumi tidak pernah mengajak Terdakwa untuk bekerja sama dalam mencari calon Jemaah apalagi memberikan hak untuk menerima uang dari calon Jemaah;
- Bahwa selama ini pihak Gaido Alfath Tour and Travel Cabang Sukabumi tidak pernah menerima uang dari calon Jemaah melalui Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan BAP tersebut telah Saksi baca dan Saksi yang menandatangani serta tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap seseorang yang belakangan diketahui korban bernama SAPRUDIN;
- Bahwa Jumlahnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu dan kenal dengan Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI sejak bulan juli 2019, setelah sebelumnya dikenalkan oleh Saksi SAEPUDIN BIN DEDE UEP BIN DEDE UEP;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi SAEPUDIN BIN DEDE UEP, hanya kenal biasa saja karena Saksi SAEPUDIN BIN DEDE UEP mempunyai pesantren dan beberapa orang santri dan Terdakwa sering datang ke pesantrennya untuk sekedar menyumbangkan sedikit makanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada bulan Juli 2019, tepatnya pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2019, sekira jam 16.00 WIB, di Perum Gading Kencana Asri, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi dengan cara Terdakwa mengaku sebagai karyawan marketing pada Gaido Alfath Tour and Travel Cabang Sukabumi, juga mengaku sebagai guru pengajar Bahasa Inggris pada pesantren Al-Fath kemudian Terdakwa menawarkan paket umroh haji kepada Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI melalui Travel Gaido Al-Fath Cabang Kota Sukabumi tersebut, dengan harga murah hanya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yaitu setengah harga dari harga biasanya yaitu sekitar Rp. 32,000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), sehingga Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI tertarik dan mau menyerahkan uang biaya paket umroh tersebut kepada Terdakwa dan setelah uang tersebut Terdakwa terima, selanjutnya uang tersebut tidak Terdakwa serahkan ke pihak Travel melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI;
- Bahwa Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya umrah haji atas nama Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut dengan cara bertahap 3 (tiga) kali penyerahan uang tersebut yang pertama, pada hari dan tanggalnya lupa

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2019 di Perum Gading Kencana Asri Blok G4 No. 2 RT009/015, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, tepatnya di rumah korban Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI, sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua, pada hari dan tanggalnya lupa bulan Juli 2019 di Perum Gading Kencana Asri, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga, pada hari dan tanggalnya lupa bulan Juli 2019 di Perum Gading Kencana Asri, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa atas penerimaan uang dari Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI tersebut oleh Terdakwa dibuatkan tanda terimanya berupa kwitansi yang diglobalkan dan dibuat pada tanggal 14 Juli 2019, jumlahnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti kwitansi yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Blangko kwitansi tersebut Terdakwa beli di warung, kemudian Kwitansi tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa kwitansi tersebut merupakan bukti bahwa Terdakwa telah menerima uang tersebut;
- Bahwa setiap kali Terdakwa menerima uang dari Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI, saat itu selalu disaksikan oleh isterinya Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI, yaitu yaitu Saksi WATI SUKWA TININGSIH KUSNADI;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI bahwa keberangkatan umroh haji melalui Travel Gaido Al-Fath Cabang Kota Sukabumi tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 17 September 2019 dan sebelumnya harus mengikuti dulu manasik haji pada tanggal 10 September 2019, namun manasik haji tidak dilakukan pada tanggal tersebut dan Terdakwa bahwa pelaksanaan manasik tanggal 10 September 2019 tersebut hanya untuk lansia (lanjut usia), sedangkan Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI bukan termasuk kepada golongan lansia (lanjut usia), selanjutnya Terdakwa menjanjikan kembali kepada Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI bahwa manasik haji tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 12 September 2019, namun tetap tidak dilaksanakan dan Terdakwa kembali mengatakan bahwa pelaksanaan manasik tanggal 10 September 2019 dibatalkan karena pembimbingnya meninggal dunia;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjanjikan kembali kepada Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI bahwa manasik haji tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 13 September 2019m namun tetap tidak dilaksanakan karena memang Terdakwa telah berbohong kepada Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI karena semua uang yang Terdakwa terima dari Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI tersebut tidak Terdakwa serahkan ke pihak Travel Gaido Al-Fath Cabang Kota Sukabumi, melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, tanpa ijin dan sepengetahuan dari Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI;
- Bahwa uang dari Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membayar kontrakan rumah sebagian lagi digunakan untuk membayar utang serta sebagian lainnya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya telah merugikan Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa akan mengembalikan Uang tersebut, dengan cara sedang berusaha menjual tanah dan rumah yang ada di Bandung;
- Bahwa ada 6 (enam) orang yang menjadi korban Terdakwa dengan berpura-pura orang tersebut didaftarkan sebagai calon haji umroh melalui Travel Gaido Al-Fath Cabang Kota Sukabumi;
- Bahwa semua korban tidak ada yang Terdakwa daftarkan menjadi sebagai calon haji umroh melalui Travel Gaido Al-Fath Cabang Kota Sukabumi;
- Bahwa Selama ini total uang yang Terdakwa terima dari para lebih kurang Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap Saksi kepada Saksi SAEPUDIN BIN DEDE UEP Terdakwa menjanjikan untuk memberangkatkan umroh dengan Cuma-Cuma/gratis, karena Saksi SAEPUDIN BIN DEDE UEP seorang ustadz dan pengajar di pesantrennya, namun untuk pembelian oleh-olehnya diluar tanggungan Terdakwa oleh karena itu untuk pembelian oleh-oleh tersebut Terdakwa meminta uang kepada Saksi SAEPUDIN BIN DEDE UEP sdr SAEPUDIN, biar oleh-oleh tersebut Terdakwa belikan namun semuanya itu bohong dan itu hanya akal-akalan Terdakwa saja, untuk mendapatkan uang;
- Bahwa semua yang Terdakwa katakan terhadap para korban tersebut bohong dan itu hanya akal-akalan Terdakwa untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah kwitansi yang bertuliskan sudah terima dari : SAPRUDIN, banyaknya uang : Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 14 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa mengenalinya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang manusia bernama VERA OCTORASARI BINTI AGUS SURYANA, dengan identitas selengkapnya sebagaimana terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya, didudukkan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa bukan guru Bahasa Inggris di pondok pesantren Al-Fath, serta bukan karyawan maupun orang yang bekerjasama untuk mencari calon Jemaah umroh pada travel Gaido Alfath Tour and Travel Cabang Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2019;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2019 sekira jam 16.00 WIB, di Perum Gading Kencana Asri Blok G4 No. 02 RT.009/015, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa memperkenalkan diri kepada Saksi SAEPUDIN BIN DEDE UEP dan mengaku sebagai sebagai karyawan dari Travel Gaido Al-Fath, selain itu Terdakwa juga mengaku sebagai guru Bahasa Inggris pada pondok pesantren Al-Fath selanjutnya menawarkan paket umroh haji dengan biaya murah kepada Saksi SAEPUDIN BIN DEDE UEP dengan alasan bahwa biaya umroh tersebut murah karena untuk menggantikan calon Jemaah umroh yang meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa menawari Saksi SAEPUDIN BIN DEDE UEP untuk pergi menunaikan ibadah umroh dengan tanpa biaya (Cuma-Cuma) karena Saksi SAEPUDIN BIN DEDE UEP adalah seorang Ustadz, namun untuk pembelian oleh-olehnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) maksudnya untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh-oleh tersebut akan dibeli oleh Terdakwa untuk Saksi SAEPUDIN BIN DEDE UEP;

- Bahwa Saksi SAEPUDIN BIN DEDE UEP yang mendapatkan informasi ibadah umroh dengan biaya murah dari Terdakwa tersebut kemudian memberitahu Saksi SAPRUDIN Bin JUNAEDI, sehingga Saksi SAPRUDIN Bin JUNAEDI tertarik untuk mendaftarkan diri sebagai calon Jemaah umroh dan menelpon Terdakwa untuk memastikan informasi paket umroh haji dengan biaya murah yang kemudian dibenarkan oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi SAEPUDIN BIN DEDE UEP bertemu dengan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2019 sekira jam 16.00 WIB, di Perum Gading Kencana Asri Blok G4 No. 02 RT.009/015, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi dirumah Saksi SAEPUDIN BIN DEDE UEP yang beralamat di Perum Gading Kencana Asri Blok G4 No. 02 RT.009/015, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunung puyuh, Kota Sukabumi;
- Bahwa setelah dirumah Saksi SAEPUDIN BIN DEDE UEP Terdakwa meyakinkan kembali mengenai paket umroh dengan biaya murah tersebut kepada Saksi SAEPUDIN BIN DEDE UEP dan istrinya yaitu Saksi WATI SUKWA TININGSIH KUSNADI serta Terdakwa mengatakan bahwa dirinya selain karyawan pada Travel Gaido Al-Fath juga mengaku sebagai guru Bahasa Inggris di pondok pesantren Al-Fath sehingga Saksi SAEPUDIN BIN DEDE UEP mendaftarkan diri menjadi calon Jemaah Umroh dengan membayar uang untuk biaya umroh sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi SAEPUDIN BIN DEDE UEP dengan selalu disaksikan Saksi WATI SUKWA TININGSIH KUSNADI membayar uang sebesar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara bertahap yaitu pembayaran pertama dilakukan Saksi SAEPUDIN BIN DEDE UEP pada bulan Juli 2019 di rumah Saksi SAEPUDIN BIN DEDE UEP yang beralamat di Perum Gading Kencana Asri Blok G4 No. 2 RT009/015, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pembayaran yang kedua dilakukan di rumah Terdakwa pada bulan Juli 2019 di Perum Gading Kencana Asri, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran yang ketiga dilakukan di rumah Terdakwa pada bulan Juli 2019 di Perum Gading Kencana Asri, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuatkan kuitansi/tanda terima pembayaran yang digabungkan/diglobalkan pada tanggal 14 Juli 2019, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dibubuhi tandatangan oleh Terdakwa sendiri, sebagai bukti bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran dari Saksi SAEPUDIN BIN DEDE UEP;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjanjikan kepada Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI bahwa keberangkatan umroh haji melalui Travel Gaido Al-Fath Cabang Kota Sukabumi tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 17 September 2019 dan sebelumnya harus mengikuti dulu manasik haji pada tanggal 10 September 2019, namun manasik haji tidak dilakukan pada tanggal tersebut dan Terdakwa bahwa pelaksanaan manasik tanggal 10 September 2019 tersebut hanya untuk lansia (lanjut usia), sedangkan Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI bukan termasuk kepada golongan lansia (lanjut usia), selanjutnya Terdakwa menjanjikan kembali kepada Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI bahwa manasik haji tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 12 September 2019, namun tetap tidak dilaksanakan dan Terdakwa kembali mengatakan bahwa pelaksanaan manasik tanggal 10 September 2019 dibatalkan karena pembimbingnya meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kembali kepada Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI bahwa manasik haji tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 13 September 2019m namun tetap tidak dilaksanakan;
- Bahwa Terdakwa telah menghabiskan uang dari Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI untuk keperluan pribadi Terdakwa yaitu untuk membayar kontrakan rumah sebagian lagi digunakan untuk membayar utang serta sebagian lainnya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa selain Saksi SAEPUDIN BIN DEDE UEP, Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa, masih ada korban lainnya, seluruhnya diperkirakan berjumlah 8 (delapan) orang;
- Bahwa semua yang Terdakwa katakan kepada Saksi SAEPUDIN BIN DEDE UEP, Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI tersebut bohong dan itu hanya akal-akalan Terdakwa untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif berdasarkan dakwaan Pertama yaitu Pasal 378 KUHP atau dakwaan Kedua yaitu Pasal 372 KUHP, sehingga Majelis

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;
3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa VERA OCTORASARI BINTI AGUS SURYANA yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah VERA OCTORASARI BINTI AGUS SURYANA serta Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua yaitu unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ke-tiga terlebih dahulu yaitu sebagai berikut:

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;





Menimbang bahwa unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, merupakan perumusan dari tindak pidana penipuan, dimana yang dimaksud dengan penipuan adalah adanya tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar tersebut;

Menimbang, bahwa tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP yang memiliki perumusan unsur “Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang”, ini disusun secara alternative, maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, unsur ini juga dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu atau martabat palsu adalah tidak sesuai nama atau jabatan yang dikatakan dengan kenyataannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah rangkaian perbuatan yang dimana bertujuan untuk mengelabui seseorang atau banyak orang yang bertujuan untuk mendapatkan yang diinginkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa berpijak pada pengertian tersebut diatas, maka apakah Terdakwa telah dengan sengaja memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya maka dapat diketahui berdasarkan keterangan Saksi IKBAL MAULANA bin ABDUL KOHAR yang merupakan manager pada Travel Gaido Al-Fath dan Keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bukanlah karyawan pada Travel Gaido Al-Fath, namun berdasarkan keterangan Saksi SAEPU DIN BIN DEDE UEP, Saksi SAPRUDIN Bin JUNAEDI dan Saksi WATI SUKWA TININGSIH KUSNADI yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mengaku sebagai sebagai karyawan pada Travel Gaido Al-Fath dan sebagai guru Bahasa Inggris di pondok pesantren Al-Fath, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi SAEPU DIN BIN DEDE UEP untuk pergi menunaikan ibadah umroh dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa biaya (Cuma-Cuma) karena Saksi SAEPUDIN BIN DEDE UEP adalah seorang Ustadz, namun untuk pembelian oleh-olehnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) maksudnya untuk oleh-oleh tersebut akan dibelikan oleh Terdakwa untuk Saksi SAEPUDIN BIN DEDE UEP karena kepada Saksi SAEPUDIN BIN DEDE UEP Terdakwa mengaku sebagai karyawan pada Travel Gaido Al-Fath dan sebagai guru Bahasa Inggris di pondok pesantren Al-Fath tersebut, sehingga Saksi SAEPUDIN BIN DEDE UEP percaya dan menyerahkan uang sebesar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa guna untuk membeli oleh-oleh. Selanjutnya Saksi SAEPUDIN BIN DEDE UEP yang mendapatkan informasi mengenai paket umroh dengan biaya murah dari Terdakwa tersebut kemudian memberitahukan kepada Saksi SAPRUDIN Bin JUNAEDI sehingga Saksi SAPRUDIN Bin JUNAEDI tertarik dan menghubungi Terdakwa melalui handphone tentang paket umroh biaya murah tersebut yang kemudian dibenarkan oleh Terdakwa sehingga Saksi SAPRUDIN Bin JUNAEDI mengajak Terdakwa untuk bertemu dirumahnya dan pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2019 sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi SAPRUDIN Bin JUNAEDI yang beralamat di Perum Gading Kencana Asri Blok G4 No. 02 RT.009/015, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, Terdakwa kemudian meyakinkan kembali mengenai biaya paket umroh murah kepada Saksi SAEPUDIN BIN DEDE UEP dan istrinya yaitu Saksi WATI SUKWA TININGSIH KUSNADI serta Terdakwa mengatakan bahwa dirinya selain karyawan pada Travel Gaido Al-Fath juga mengaku sebagai guru Bahasa Inggris di pondok pesantren Al-Fath agar Saksi SAEPUDIN BIN DEDE UEP dan istrinya yaitu Saksi WATI SUKWA TININGSIH KUSNADI percaya, sehingga Saksi SAEPUDIN BIN DEDE UEP mendaftarkan diri menjadi calon Jemaah Umroh dengan membayar uang untuk biaya umroh sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa, yang oleh Saksi SAEPUDIN BIN DEDE UEP dibayarkan kepada Terdakwa dengan cara bertahap yaitu pembayaran pertama dilakukan Saksi SAEPUDIN BIN DEDE UEP pada bulan Juli 2019 di rumah Saksi SAEPUDIN BIN DEDE UEP yang beralamat di Perum Gading Kencana Asri Blok G4 No. 2 RT009/015, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pembayaran yang kedua dilakukan di rumah Terdakwa pada bulan Juli 2019 di Perum Gading Kencana Asri, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran yang ketiga dilakukan di rumah Terdakwa pada bulan Juli 2019 di Perum Gading

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana Asri, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian atas penyelesaian pembayaran tersebut Terdakwa membuat kuitansi/tanda terima pembayaran yang digabungkan/diglobalkan pada tanggal 14 Juli 2019, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dibubuhi tandatangan oleh Terdakwa sendiri, sebagai bukti bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran dari Saksi SAEPUDIN BIN DEDE UEP;

Menimbang, bahwa setelah Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI telah melunasi pembayaran paket umroh tersebut maka untuk meyakinkan Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI kemudian Terdakwa menjanjikan kepada Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI bahwa keberangkatan umroh haji melalui Travel Gaido Al-Fath Cabang Kota Sukabumi tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 17 September 2019 dan sebelumnya harus mengikuti dulu manasik haji pada tanggal 10 September 2019, namun manasik haji tidak dilakukan pada tanggal tersebut dan Terdakwa bahwa pelaksanaan manasik tanggal 10 September 2019 tersebut hanya untuk lansia (lanjut usia), sedangkan Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI bukan termasuk kepada golongan lansia (lanjut usia), selanjutnya Terdakwa menjanjikan kembali kepada Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI bahwa manasik haji tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 12 September 2019, namun tetap tidak dilaksanakan dan Terdakwa kembali mengatakan bahwa pelaksanaan manasik tanggal 10 September 2019 dibatalkan karena pembimbingnya meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa menjanjikan kembali kepada Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI bahwa manasik haji tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 13 September 2019 namun tetap tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata setelah Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI mendatangi kantor Travel Gaido Al-Fath untuk melakukan pengecekan dan ternyata nama Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI tidak ada tercantum pada daftar calon Jemaah dan menurut keterangan dari pihak Travel Gaido Al-Fath, Terdakwa bukanlah karyawan pada Gaido Travel dan bukan pula sebagai guru Bahasa Inggris di Pondok Pesantren Al-Fath, serta kwitansi bukti pembayaran tersebut bukan kwitansi yang diterbitkan Travel Gaido Al-Fath, oleh karena itu Terdakwa tidak dapat memberangkatkan jemaah umroh melalui pada Travel Gaido Al-Fath. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengaku sebagai karyawan Travel Gaido Al-Fath sudah termasuk kedalam kualifikasi menggunakan "Martabat Palsu";

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi SAEPUDIN BIN DEDE UEP dan Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI bahwa Terdakwa adalah

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Skb



karyawan pada Travel Gaido Al-Fath dan Travel Gaido Al-Fath tempat Terdakwa bekerja mengadakan paket umroh dengan biaya murah dengan alasan menggantikan calon Jemaah yang meninggal dunia, padahal Travel Gaido Al-Fath tidak pernah mengadakan paket umroh dengan biaya murah dengan alasan menggantikan calon Jemaah umroh yang meninggal dunia, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut sudah termasuk kualifikasi “Tipu Muslihat dan Rangkaian Kebohongan untuk Menggerakkan” Saksi SAEPUDIN BIN DEDE UEP dan Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana “Dengan Memakai Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Dan Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa perumusan unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” ini disusun secara alternative, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka telah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri adalah si pelaku menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan peraturan atau undang-undang atau norma-norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa dari dua pengertian di atas, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dapat diartikan sebagai ia melakukan perbuatan untuk menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, berpijak dari pengertian tersebut, maka untuk mengetahui apakah Terdakwa telah dengan maksud menguntunka diri sendiri secara melawan hukum, maka dapat diketahui bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi SAEPUDIN BIN DEDE UEP sebesar Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan maksud uang tersebut oleh Terdakwa akan dibelikan oleh-oleh untuk Saksi SAEPUDIN BIN DEDE UEP, selain menerima uang dari Saksi SAEPUDIN BIN DEDE UEP, Terdakwa juga telah menerima uang dari Saksi SAPRUDIN BIN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAEDI sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan maksud uang tersebut sebagai pembayaran biaya umrah Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI, namun uang dari Saksi SAEPUDIN BIN DEDE UEP dan Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa, yaitu sebagian untuk membayar kontrakan rumah sebagian lagi digunakan untuk membayar utang serta sebagian lainnya digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diketahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menyimpang dari apa yang menjadi tujuan dari Saksi SAEPUDIN BIN DEDE UEP dan Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah mempergunakan uang untuk keperluan Terdakwa sudah jelas menguntungkan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut jelas merugikan atau bertentangan dengan hak Saksi SAEPUDIN BIN DEDE UEP dan Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI atau dengan kata lain perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya, dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka hal tersebut menjadi pertimbangan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Skb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya serta sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan berusaha untuk mengembalikan kerugian kepada Saksi korban;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan merupakan *single parent* atas 3 (tiga) orang anaknya yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki dirinya;

Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kwitansi yang bertuliskan sudah terima dari : SAPRUDIN, banyaknya uang : Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 14 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Sdri. VERA, yang diajukan di persidangan kemungkinan di kemudian hari diperlukan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian terhadap Saksi SAEPUDIN BIN DEDE UEP sebesar Rp. 3000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Saksi SAPRUDIN BIN JUNAEDI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Korban atas perbuatan Terdakwa diperkirakan berjumlah 8 (delapan) orang;
- Terdakwa sudah menikmati uang hasil tindak pidananya;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah proses persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa VERA OCTORASARI BINTI AGUS SURYANA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Skb

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kwitansi yang bertuliskan sudah terima dari : SAPRUDIN, banyaknya uang : Rp. 15.000.000,- (lima belas jta rupiah) tanggal 14 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Sdri. VERA;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020 oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dhian Febriandari, S.H., M.H., Parulian Manik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kusnadiyaya Sofiyon Hidayat, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Abram Nami Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhian Febriandari, S.H., M.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

Parulian Manik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kusnadiyaya Sofiyon Hidayat.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Skb